

Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing

Elizabeth Putri Sutrisno¹, Wasis Sugandha²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Food; Consumer; Surakarta.

Kata kunci:

Makanan; Konsumen;
Surakarta.

Corresponding Author:

Elisabeth Putri Sutrisno, E-mail:
icaliza2@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to find out what are the obstacles of the Surakarta City government especially the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of Surakarta City in an effort to protect the right to security for consumers of culinary foods made from dog meat in the city of Surakarta. The research method used is socio-legal legal research. Descriptive. This research was conducted by processing primary and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews with the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of the City of Surakarta as well as consumers of food culinary made from dog meat. Whereas secondary data is obtained by conducting a literature study related to existing laws and regulations or research journals. Based on the results of the study, it is known that the Surakarta City Government's obstacle in protecting the right to security for food consumers made from dog meat, especially the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of Surakarta City is due to several interrelated factors. These factors are legal factors, infrastructure facilities, law enforcement factors, community factors, and cultural factors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dalam upaya perlindungan hak atas keamanan bagi konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum socio-legal reseacrh. Bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder. Data-data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta serta yang menjadi konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan penelitian atau jurnal yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala pemerintah Kota Surakarta dalam upaya perlindungan hak atas keamanan bagi konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor sarana prasarana, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan dan faktor budaya.

I. Pendahuluan

Badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen daging, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta melakukan beberapa upaya dengan beredarnya makanan berbahan baku daging anjing yang mana daging anjing tersebut bukan termasuk produk pangan asal hewan yang layak konsumsi.¹ Hal tersebut dikarenakan daging anjing tidak diketahui kandungan kesehatan dan

¹Akbar Sayudi, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203–20 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>>.

keamanannya karena tidak ada penelitiannya dan tidak ada peraturan yang secara khusus membolehkan daging anjing digunakan sebagai bahan baku makanan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan beredarnya kuliner makanan berbahan baku daging anjing mengakibatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumennya tidak terpenuhi. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta yaitu memeriksa hewan anjing yang masih hidup milik pelaku usaha yang dijadikan bahan baku makanan guna mengantisipasi virus rabies pada hewan anjing tersebut dilihat dari ciri-cirinya dan sampel otaknya yang dilakukan setiap dua bulan sekali.³

Dinas juga tidak menerbitkan sertifikat veteriner dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing khusus untuk daging anjing apabila diketahui untuk konsumsi. Kemudian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan secara konkrit telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Surakarta yaitu mensosialisasikan bahwa daging anjing bukanlah produk pangan asal hewan (PPAH) yang ASUH karena tidak ada jaminan kesehatan dan keamanan terhadap kandungan dagingnya. Definisi dari ASUH yaitu aman yang berarti daging tidak tercemar bahaya biologi, kimiawi, dan fisik serta tidak tercemar benda lain yang mengganggu, sehat yang berarti daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia, Utuh yang berarti daging tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan lain, halal yang berarti hewan maupun dagingnya disembelih dan ditangani sesuai syariat islam.⁴

Dinas juga mensosialisasikan agar masyarakat mengonsumsi daging hewan yang termasuk produk pangan asal hewan (PPAH) ternak yang memang diperuntukkan sebagai bahan pangan karena kandungannya sudah dijamin oleh pemerintah dan kandungan dagingnya layak konsumsi. Dalam melaksanakan upaya perlindungan hak atas keamanan bagi konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta memiliki beberapa kendala yang disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor sarana prasarana, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁵

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Surakarta dan konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing.⁶ Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan penelitian atau jurnal yang telah ada. Teknik analisis data yang

² Martin Roestamy, 'Model Land Supply for Land Bank to House Application Martin', *Bestuur*, 7.2 (2019) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.43142>>.

³ C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

⁴ Abdul Kadir Jaelani, 'RECONSTRUCTION OF LAND ACQUATTION BASED ON PRINCIPLE OF RESPECT FOR', 18.2 (2019), 31–35.

⁵ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, 'AKSESABILITAS KAUM DIFABEL DALAM PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54.

⁶ L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif.⁷

III. Pembahasan

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diimplementasikan untuk memberikan perlindungan konsumen. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen dijelaskan yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸

Sebagai badan yang telah ditunjuk pemerintah untuk memberikan perlindungan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap daging yang dikonsumsi masyarakat, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dalam upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, pada kenyataannya menjumpai permasalahan yang timbul di masyarakat.⁹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, salah satu permasalahan yang timbul di Kota Surakarta yaitu beredarnya penjualan kuliner makanan berbahan baku daging anjing. Dimana daging anjing yang dijadikan sebagai bahan baku kuliner makanan bukan merupakan produk pangan asal hewan (PPAH) yang telah dijamin oleh pemerintah sehingga dapat mengancam kesehatan konsumennya. Kemudian meningkatnya konsumen kuliner berbahan baku daging anjing yang disebabkan oleh mitos manfaat mengonsumsi daging anjing yang tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya karena tidak ada penelitiannya. Sehingga dengan demikian konsumen yang seharusnya haknya terjamin dengan mendapat perlindungan menjadi tidak terlindungi dengan baik.¹⁰

Pelaksanaan hukum yang baik dalam pemerintahan terlebih dahulu harus dilihat dari sejauh mana implementasi yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan tindakan untuk menegakkan hukum yang ada. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota

⁷ I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>.

⁸ Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55.

⁹ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

¹⁰ Andesgur Ivaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

¹¹ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

dalam upaya memberikan perlindungan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap daging yang dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:¹²

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam rangka upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu perlindungan konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut yaitu termasuk mendapat hak atas keamanan mengonsumsi daging dalam suatu kuliner makanan.¹³

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dengan beredarnya penjualan kuliner makanan berbahan baku daging anjing yaitu tidak adanya peraturan-pelaksanaan seperti peraturan daerah maupun peraturan di atasnya yang secara khusus mengizinkan daging anjing digunakan sebagai bahan baku makanan dan tidak ada peraturan daerah yang secara khusus untuk menghentikan peredaran daging anjing sebagai bahan baku kuliner makanan di Kota Surakarta yang *notabene* tidak ada penelitian mengenai kandungan kesehatan dagingnya serta cara pengangkutan dan pemotongannya yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dalam upaya melindungi hak keamanan konsumen gerakannya menjadi terbatas hanya memeriksa hewan anjing yang masih hidup milik pelaku usaha yang dijadikan bahan baku makanan guna mengantisipasi virus rabies pada anjing tersebut dilihat dari ciri-cirinya dan sampel otaknya dilakukan setiap dua bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan dinas tidak bisa menghentikan atau melarang peredaran daging anjing yang dijadikan sebagai bahan baku kuliner makanan di Kota Surakarta.¹⁴

¹² Febry Wulandari and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

¹³ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

¹⁴ Hery Hermawan and Sulisty Eviningrum, 'Pendampingan Pengurusan Perijinan Spp-Irt Pada Ukm Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun', *Jurnal Daya-Mas*, 3.2 (2019), 87–92 <<https://doi.org/10.33319/dymas.v3i2.14>>.

Faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Dengan tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus untuk menghentikan peredaran daging anjing sebagai bahan baku kuliner makanan yang terdapat di Kota Surakarta, maka kendala yang dihadapi Dinas Pertanian, Ketahanan pangan, dan Perikanan Kota Surakarta yaitu tidak bisa bekerja sama terhadap pihak penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sidak terhadap pelaku usaha penjual kuliner makanan berbahan baku daging anjing dengan tujuan melarang atau menghentikan mereka berjualan. Dinas hanya bisa berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi bahwa daging anjing bukan merupakan produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran.

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta yaitu dengan beredarnya penjualan kuliner makanan berbahan baku daging anjing di Kota Surakarta, Pemerintah Daerah masih memikirkan sarana dan fasilitas yang dapat mendukung dalam pengalihan lapangan pekerjaan yang tepat sebagai ganti dari usaha penjualan kuliner makanan berbahan baku daging anjing. Hal tersebut untuk menunjang kehidupan para pelaku usaha kuliner makanan berbahan baku daging anjing apabila pemerintah Kota Surakarta akan membuat peraturan daerah yang digunakan untuk menertibkan para pelaku usaha kuliner makanan berbahan baku daging anjing tersebut yang telah abai terhadap kewajibannya yaitu menjamin mutu kandungan kesehatan dan keamanan daging yang dipergunakan sebagai bahan baku kuliner makanan.

Faktor masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dalam upaya melindungi hak atas keamanan daging yang dikonsumsi masyarakat yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya informasi mengenai kebenaran dalam

mengonsumsi kuliner makanan yang tidak layak konsumsi dapat mengancam kesehatan konsumen itu sendiri. Dalam permasalahan yang penulis teliti yaitu konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing kurang mendapat informasi yang jelas secara terbuka mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila mengonsumsi daging anjing dengan tidak ada penelitian mengenai kandungan kesehatan dan keamanan dagingnya serta cara pengangkutan dan pemotongannya yang tidak sesuai standar pemerintah. Sehingga masyarakat yang merupakan konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing tersebut kurang terinformasi bahwa daging anjing yang digunakan sebagai bahan baku kuliner makanan tersebut tidak diketahui jaminan keamanannya untuk dijadikan produk pangan asal hewan yang ASUH dan layak konsumsi.

Kemudian kendala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat selaku konsumen akan pentingnya mengonsumsi produk pangan asal hewan yang ASUH dan layak konsumsi. Sehingga hak atas keamanan konsumen tidak dapat terpenuhi karena mengonsumsi daging anjing yang dijadikan sebagai bahan baku kuliner makanan yang *notabene* tidak ada penelitian mengenai kandungan kesehatan dan keamanan dagingnya serta cara pengangkutan dan pemotongannya yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut tentu dapat beresiko mengancam kesehatan konsumen itu sendiri dengan mempercayai mitos manfaat mengonsumsi daging anjing yang tidak diketahui benar atau salahnya karena tidak ada penelitiannya. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat selaku pelaku usaha kuliner makanan terhadap bahan baku yang digunakan sehingga menyajikan barang dan/atau jasa yang tidak layak konsumsi yaitu dengan tidak melalui proses yang legal demi mendapat keuntungan ekonomis.¹⁵

Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁶

Masalah konflik hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia dewasa ini antara lain bersumber dari pluralitas nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Persoalan ini memerlukan penyelesaian kultural dan tidak semata-mata mengutamakan pemaksaan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang tegas. Persoalan ketidaktaatan terhadap hukum oleh masyarakat memang bukan lagi berupa pelanggaran hukum oleh seorang dua orang yang tak berkesadaran hukum dan bukanlah persoalan politik atau yuridis semata. Persoalannya yang paling mendasar adalah, persoalan keyakinan dan kesadaran rakyat yang merujuk ke perangkat budaya yang berbeda, dari postulat yang diambil sebagai premis kebijakan negara. Maka, pada hakikatnya yang tengah dihadapi ini adalah, persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional yang bersifat plural secara kultural.¹⁷

Kendala Dinas Pertanian, ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta dalam memberi perlindungan hak atas keamanan daging yang ASUH dan layak konsumsi

¹⁵ Ivnaini.

¹⁶ Sayudi.

¹⁷ Thanisa Dita Murbarani, 'Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Status Hukum Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Yang Bersifat Tunggal . Dengan Telah Diundangkannya Undang Undan', 18.2 (2019), 117–25.

masyarakat yaitu adanya mitos manfaat mengonsumsi daging anjing yang dipercaya oleh masyarakat. Mitos tersebut yaitu daging anjing dianggap sebagai jamu yang dapat menyembuhkan gatal-gatal, kudis, meningkatkan vitalitas pria dan memberi rasa hangat setelah memakan kuliner makanan berbahan baku daging anjing. Mitos tersebut membuat konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing semakin hari meningkat. Padahal mitos tersebut belum ada penelitiannya sehingga tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya.¹⁸

Lima faktor di atas dalam penegakan hukum dan realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu dapat berdampak kepada kendala yang lainnya karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum dan untuk memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.¹⁹

IV. Penutup

Upaya perlindungan hak atas keamanan bagi konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta memiliki beberapa kendala yang disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya peraturan yang secara khusus mengizinkan daging anjing sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi dan tidak ada peraturan daerah yang secara khusus melarang dan menghentikan peredaran daging anjing sebagai bahan baku kuliner makanan sehingga gerak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta menjadi terbatas dalam melindungi hak atas keamanan konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing. Kedua, Pemerintah Kota Surakarta masih memikirkan sarana dan fasilitas yang dapat mendukung dalam pengalihan lapangan pekerjaan yang tepat sebagai ganti dari usaha penjualan kuliner makanan berbahan baku daging anjing untuk menunjang kehidupan para pelaku usaha kuliner makanan berbahan baku daging anjing.

References

- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Estikomah, Solikah Ana, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 41 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>

¹⁸ Solikah Ana Estikomah, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 41 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>.

¹⁹ M Jamil, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris', *Bestuur*, 7.2 (2019).

- Hermawan, Hery, and Sulistya Eviningrum, 'Pendampingan Pengurusan Perijinan Spp-Irt Pada Ukm Candi Mas Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun', *Jurnal Daya-Mas*, 3.2 (2019), 87–92 <<https://doi.org/10.33319/dymas.v3i2.14>>
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Recontruction Of Land Acqquatition Based On Principle Of Respect For', 18.2 (2019), 31–35
- Jamil, M, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Murbarani, Thanisa Dita, 'Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Status Hukum Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Yang Bersifat Tunggal . Dengan Telah Diundangkannya Undang Undan', 18.2 (2019), 117–25
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Roestamy, Martin, 'Model Land Supply for Land Bank to House Application Martin', *Bestuur*, 7.2 (2019) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.43142>>
- Sayudi, Akbar, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203–20 <<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no1.663>>
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin, 'Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019)